



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

KECAMATAN CIRINTEN

Secretariat : Jalan Raya Cijaku KM 01 Cirinten Kode Pos 42365

E-mail : kecamatan.cirinten@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIRINTEN

KECAMATAN CIRINTEN

KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 443 /09 – Ekbangsos /XI /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC

KECAMATAN CIRINTEN

KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
 - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Cirinten perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kecamatan Siaga TBC Kecamatan Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

- 21 Surat I daran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/ MENKES/ 660/ 2020 tentang Kewajiban Pasyankes Lapoꝛ Kasus TBC;
- 22 Surat I daran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507 Bapp/2023 tentang I daran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PI MBI NTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN CIRINTEN KABUPATEN LEBAK.**

Kesatu

Menetapkan Kecamatan Cirinten sebagai kecamatan siaga TBC.

Kedua

Kecamatan siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepedulian kecamatan dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (camat);
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

Ketiga

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan camat ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

**DITETAPKAN DI KECAMATAN CIRINTEN
PADA TANGGAL , 10 NOVEMBER 2025**



**EL UDIN MUHIDIN, S.IP, M.Si
NIP. 19790604 200502 1 004**

Lampiran I

Surat Keputusan Camat Cirinten

Nomor : 443 / 09- Ekbangsos / XI / 2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN CIRINTEN
KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN CIRINTEN

KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur

1. Bupati Lebak
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cirinten
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak

B. Ketua Pelaksana

: Camat Cirinten

C. Sekretaris

: Sekretaris Kecamatan Cirinten

D. Anggota

1. Danramil 0306 Bojongmanik
2. Kapolsek Cirinten
3. Kepala KUA Kecamatan Cirinten
4. Kepala Puskesmas Rawat Inap Cirinten
5. Kepala Desa se Kecamatan Cirinten
6. Koordinator PLKB
7. TKSK
8. Ketua TP PKK Kecamatan Cirinten
9. Ketua Pokja IV TP PKK Kecamatan Cirinten
10. Kasi Ekbangsos Kantor Kecamatan Cirinten
11. Kasi Pemerintahan dan Pertanahan Kantor kecamatan Cirinten
12. Kasi Tramtibum Kantor Kecamatan Cirinten
13. Kasi Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Cirinten
14. Program TB Puskesmas Rawat Inap Cirinten
15. Ketua MUI Kecamatan Cirinten
16. Ketua FSPP Kecamatan Cirinten
17. Ketua Dewan Mesjid Indonesia Kecamatan Cirinten
18. Ketua MWCNU Kecamatan Cirinten
19. Ketua Anshor Kecamatan Cirinten
20. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Cirinten

DITETAPKAN DI KECAMATAN CIRINTEN
PADA TANGGAL , 10 NOVEMBER 2025



H. UDIN MUHIDIN, S.IP, M.Si
NIP. 19790604 200502 1 004

Lampiran II

Surat Keputusan Camat Cirinten

Nomor : 443 / 09- Ekbangsos / XI / 2025


Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN CIRINTEN KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN CIRINTEN
KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kecamatansiaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kecamatansiaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kecamatansiaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kecamatancirinten
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di kecamatancirinten Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di kecamatancirinten b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; c. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kecamatancirinten b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kecamatancirinten c. Melaporkan kegiatan di kecamatancirinten kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita

		Tuberkulosis e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------

**DITETAPKAN DI KECAMATAN CIRINTEN
PADA TANGGAL , 10 NOVEMBER 2025**



CAMAT CIRINTEN

**H. UDIN MUHIDIN, S.IP, M.Si
NIP. 19790604 200502 1 004**